



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Adi Sucipto No. 53 Banyuwangi

Telp. (0333) 424445 Faks.(0333) 424445

Pos-el : bpm@Banyuwangikab.go.id laman: banyuwangikab.go.id

KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah di ubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020 (berita daerah kabupaten banyuwangi tahun 2020 nomor 29).

MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan keempat Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang pedoman pedoman pengelolaan keuangan desa mempunyai maksud untuk dapat melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.3.3/1629/SJ tanggal 2 April 2024 tentang Mekanisme Pelaksanaan Transaksi Non Tunai melalui Siskeudes link Kabupaten/Kota dan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

MATERI YANG DIUBAH

Materi yang diubah pada Peraturan Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi :
 - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan.
 - b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan.
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan
 - d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - e. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - f. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen);
 - b. Prosentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja pada APBDesa;
 - c. Keadaan darurat, bencana alam, bencana sosial, wabah dan penyakit menular yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 - d. Perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah terkait penambahandan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa tahun berjalan.
- (4) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai Perubahan APBDesa dan tetap mempedomani RKPDes.

Pasal 69C

- (1) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69A meliputi seluruh transaksi penerimaan desa dan pengeluaran belanja desa.
- (2) Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pihak ketiga yang berjumlah lebih dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) wajib dilakukan melalui mekanisme non tunai.
- (3) Setiap pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembayaran non tunai.
- (4) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Belanja pegawai :
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 2. Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 3. Jaminan sosial Kepala Desa danb Perangkat Desa;
 4. Tunjangan BPD
 5. Operasional BPD.
 - b. Belanja barang/jasa :
 1. Belanja barang perlengkapan;
 2. Belanja jasa honorarium;
 3. Belanja perjalanan dinas;
 4. Belanja jasa sewa;
 5. Belanja operasional perkantoran;
 6. Belanja pemeliharaan;
 7. Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat;
 8. Belanja insentif;
 9. Belanja upah.
 - c. Belanja modal :
 1. Belanja modal tanah;
 2. Belanja modal peralatan, mesin dan alat berat;
 3. Belanja modal kendaraan;
 4. Belanja modal gedung, bangunan dan taman;
 5. Belanja modal jalan/prasarana jalan;
 6. Belanja modal jembatan;
 7. Belanja modal irigasi/embung/drainase/air limbah/air sungai/persampahan;
 8. Belanja modal jaringan/instalasi;
 9. Belanja modal lainnya.
 - d. Belanja tak terduga.
 - e. Pembiayaan :
 1. Penerimaan pembiayaan;
 2. Pengeluaran pembiayaan.
- (5) Selain transaksi pengeluaran belanja secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan transaksi secara tunai untuk pembayaran Pengadaan barang dan/atau jasa yang dibawah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - (6) Pemindahan sejumlah nilai uang dari rekening kas Desa ke rekening Penerima oleh Kaur keuangan menggunakan internet banking atau jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan siskeudes kemendagri.
 - (7) Pemindahan sejumlah nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilakukan oleh Kaur Keuangan ke rekening pihak ketiga dan/atau penerima dengan dilampiri dokumen pendukung sesuai transaksi.
 - (8) Kepala urusan keuangan menyimpan bukti penerimaan dan pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dicatat dalam buku kas umum dan buku pembantu kas umum

- (1) Setiap orang/pihak ketiga yang melakukan dan/atau menerima pembayaran melalui transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69C wajib memiliki nomor rekening pada bank persepsi dan menyampaikan nomor rekening tersebut kepada Pemerintah Desa melalui kaur keuangan.
- (2) Jika Setiap orang/pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki rekening pada Bank Persepsi, maka biaya administrasi transaksi dibebankan pada penyedia barang/jasa atau pihak ketiga dengan mengurangi transaksi sebesar biaya administrasi.
- (3) Prosedur transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. pemindahbukukan dari RKD ke rekening penerima; dan/atau
 - b. pengeluaran dengan transaksi elektronik lainnya.
- (4) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat pengesahan dari Kepala Desa setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan pihak yang bertanda tangan dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (6) Ketentuan mengenai sistem operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

KESIMPULAN :

Dengan adanya perubahan keempat Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019, diharapkan setiap transaksi pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan secara akuntabel dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian keterangan atas rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.